

# INSENTIF PPH 25 BAGI PELAKU USAHA

di Masa Pandemi COVID-19

Pajak merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Utamanya bagi para pelaku usaha yang dikenai pajak usahanya tersebut. Dalam pemungutan pajak tidak selalu berjalan dengan lancar, pastinya terdapat berbagai kendala yang dialami oleh pihak pemungut pajak. Apalagi dimasa pandemi Covid-19 yang keberadaan Virusnya menyebar luas di seluruh penjuru Dunia sehingga melumpuhkan berbagai macam sektor. Salah satu yang terbesar pengaruhnya yaitu pada sektor ekonomi. Seluruh aktivitas yang bersifat berkerumun dihentikan, sehingga banyak kegiatan usaha yang aktivitasnya dibatasi bahkan dihentikan. Yang berakibat pada menurunnya pendapatan usaha itu sendiri dan para karyawannya. Dalam menghadapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan Untuk mengurangi beban masyarakat Indonesia dan untuk menanggulangi dampak pada sektor ekonomi agar tidak semakin meluas , pemerintah melakukan banyak kebijakan yang salah satunya yaitu pada bidang perpajakan. Pemerintah memberikan insentif kepada para pelaku usaha yang terkena dampak pandemi covid-19. Insentif tersebut diberikan juga dengan tujuan mengurangi beban wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Buku ini berisi tentang insentif pajak penghasilan pasal 25 bagi pelaku usaha diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dalam penerapan insentif pajak pasal 25 dimasa pandemi, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan perpajakan yang akan datang.



**Madza Media**

• redaksi@madzamedia.co.id  
• www.madzamedia.co.id  
• @madzamedia

INSENTIF PPH 25 BAGI PELAKU USAHA DI MASA PANDEMI COVID-19



# INSENTIF PPH 25 BAGI PELAKU USAHA

di Masa Pandemi COVID-19



Charir Nuravivah

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Charir Nuravivah

NIM : 12403173027

Jurusan : Akuntansi Syariah

Semester : VIII (delapan)

Menyatakan bahwa buku dengan judul “Insentif PPh 25 bagi Pelaku Usaha di Masa Pandemi Covid-19” ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tulungagung, 26 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Charir Nuravivah

NIM. 12403173027

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Buku dengan Judul **“Insentif PPh 25 bagi Pelaku Usaha di Masa Pandemi Covid-19”** yang ditulis oleh Charir Nuravivah NIM. 12403173027 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 6 Juli 2021

Pembimbing




Dr. Qomarul Huda, M.Ag

**NIP. 197304142003121003**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Qomarul Huda, M.Ag

**NIP. 197304142003121003**

## PENGESAHAN PENGUJI

Buku yang berjudul "Insentif PPh 25 bagi Pelaku Usaha di Masa Pandemi Covid-19" yang ditulis oleh Charir Nuravivah NIM. 12403173027 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Pada: Tanggal 23 Bulan: Juli Tahun: 2021 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan Akuntansi Syariah.

Dewan Penguji

Ketua / Penguji / Pembimbing:

**Dr. Qomarul Huda, M.Ag**

NIP. 197304142003121003

Penguji Utama:

**Lantip Susilowati, S.Pd., M.M**

NIP. 197711122006042002

Sekretaris / Penguji:


**Novi Khoiriawati, S.E., M.Acc**

NIP. 199302252019032021

Tanda Tangan



Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag**  
NIP. 197112182002121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**  
**UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221  
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656  
Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHARIR NURAVIVAH  
NIM : 12403173027  
Jurusan : AKUNTANSI SYARIAH  
Fakultas : FEBI  
Jenis Karya Ilmiah : BUKU

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (Buku.....) yang berjudul:

INSENTIF PPH 25 BAGI PELAKU USAHA DI MASA  
PANDEMI COVID-19

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 02 - November - 2021 .  
Yang Menyatakan,



..... CHARIR NURAVIVAH  
Namaterangdantandatangani